

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Bank Syariah Kantor Cabang Pangkalan Bun

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah, modern, dan universal.

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh Bankbank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompoka perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan 64 Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan

nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Makna dari visi ini adalah :

- 1) "Bank Syariah Terdepan" Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate


- 2) "Bank Syariah Modern" Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kantor Cabang Pangkalan Bun.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, 2022

4. Produk Pembiayaan Cicil Emas dan Gadai Emas Bank Syariah

Indonesia

a. Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn emas pada awal bulan Juli di tahun 2002 dan pada tahun 2018 BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Palembang Jakabaring baru meluncurkan produk ini. Gadai emas pada BSI ialah pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu cara alternatif mendapatkan uang tunai secara cepat.

Pada produk pembiayaan ini, akad yang digunakan ialah akad qardh dalam rangka rahn. Akad qardh dalam rangka rahn merupakan akad penyerahan dana pinjaman dari bank kepada nasabah dan penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada bank. Akad qardh digunakan untuk mengikat dana pinjaman yang telah disediakan oleh bank kepada nasabah dan akad rahn digunakan untuk mengikat emas sebagai agunan atas dana pinjaman. Serta akad ijarah yang digunakan untuk mengikat pemanfaatan dari biaya pemeliharaan dan jasa penyimpanan agunan. BSI hanya menerima jenis jaminan yang berupa logam mulia atau perhiasan.

Nasabah akan memperoleh keuntungan apabila melakukan gadai emas di BSI mulai dari pelayanan yang nyaman, harga yang murah dan kantor cabang yang tersebar luas pada seluruh kota di Indonesia. Untuk melakukan gadai emas pada BSI, nasabah hanya perlu menyiapkan biaya administrasi yang diambil di awal dan biaya pemeliharaan yang diambil diakhir atau diawal periode. Nasabah harus melakukan pembayaran biaya administrasi dan asuransi barang jaminan ketika

dana telah dicairkan Untuk biaya pemeliharaan dihitung setiap 15 hari dan pembayaran dilakukan ketika pelunasan.

Gadai emas BSI yang dapat diberikan kepada nasabah dengan nominal paling besar Rp. 250.000.000,- untuk setiap nasabah dalam tempo 4 bulan dan bisa diperpanjang kembali maks. 2 kali masa perpanjangan. FTV untuk produk gadai emas BSI yaitu, nilai FTV untuk logam mulia ialah 90% dan untuk perhiasan ialah 85%. FTV (Financing To Value) merupakan suatu perbandingan jumlah nominal yang diterima nasabah atas nilai emas yang digadaikan kepada bank. Penetapan Financing To Value BSI sesuai dengan penetapan ketentuan Financing To Value Bank Indonesia.

Produk gadai emas BSI memberikan beberapa kemudahan dan manfaat kepada para nasabah, antara lain: proses yang mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah, terkoneksi dengan fasilitas yang lainnya seperti ATM dan rekening tabungan serta aman dan terjamin kualitasnya.

Adapun tujuan dari penggunaan produk pembiayaan ini ialah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan dana atau sebagai tambahan modal jangka pendek bagi kelompok nasabah usaha mikro (kecil), hal ini disesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha kecil.

b. Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan cicil emas BSI memuat ketentuan berdasarkan DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara non tunai dan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 14/016/DPBS 2012. Produk cicil emas BSI adalah suatu fasilitas yang diberikan BSI guna membantu nasabah dalam membeli atau memiliki emas yang berbentuk lantakan atau batangan dengan tata cara yang mudah dan sangat memberikan keuntungan. Pembiayaan hanya diberikan pada jenis emas lantakan atau batangan dengan minimum sebesar 10 gram. Produk ini menggunakan akad dan untuk agunannya menggunakan akad rahn.

Pembayaran cicil emas BSI dilakukan dengan cara angsuran dengan nominal jumlah angsuran yang sama pada setiap bulannya. Nasabah dapat menentukan sendiri jangka waktu pembiayaan antara 2 tahun sampai 5 tahun dan pelunasan boleh dipercepat akan tetapi setelah pembiayaan berjalan selama setahun. Nasabah dianjurkan untuk membayar uang muka sebesar 20% dari harga pendapatan emas, pembayaran uang muka dilakukan secara tunai oleh nasabah. Dana pembayaran uang muka haruslah bersumber dari self financing atau dana milik nasabah dan bukan yang bersumber dari pembiayaan yang telah diberikan bank. Pada produk cicil emas BSI (Bank Syariah Indonesia) besaran Plafond yang diberikan maks. 80% dari harga emas batangan (lantakan) yang diperoleh. Jumlah limit cicil emas BSI secara keseluruhan maksimal Rp. 250.000.000,- dan Nasabah berhak

mempunyai pembiayaan dengan akad qardh serta agunan yang berupa emas.

Untuk melakukan pembiayaan cicil emas BSI nasabah harus menyiapkan terlebih dahulu biaya administrasi, asuransi dan juga materai. Pembiayaan ini juga memerlukan jaminan yang sesuai dengan ketentuan, jaminan tersebut dapat berupa barang atau benda yang merupakan objek pembiayaan, jaminan tersebut tidak dapat dilakukan penukaran dengan agunan yang lain, jaminan diikat sesuai jangka waktu pembiayaan dan jaminan tersebut berbentuk fisik yang disimpan oleh bank. Pemasok emas pada produk cicil emas BSI adalah PT. Antam Persero, toko emas dan usaha perorangan yang memiliki kolaborasi dengan bank.

Al-qur'an Surat Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

- a. Nama : Adi Setiawan
Umur : 34 Tahun
Jabatan : Pawning Sales Officer
Alamat : JL. Padat Karya No.72 Sidorejo Pangkalan Bun
- b. Reny Anggreiny, nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, sudah menjadi nasabah gadai selama kurang lebih 2 tahun
- c. Tampi Suriati, nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, sudah menjadi nasabah gadai selama lebih dari 2 tahun
- d. Marmiati nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, sudah menjadi nasabah gadai selama lebih dari 2 tahun
- e. Mardiana nasabah cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, sudah menjadi nasabah gadai selama lebih dari 2 tahun

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, dimana seluruh informan

yang melakukan wawancara mendalam adalah karyawan ataupun pegawai dan nasabah dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, dengan metode observasi dan wawancara.

Berikut merupakan beberapa penemuan yang peneliti dapatkan, sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan peneliti dari informan mengenai bagaimana minat masyarakat terhadap gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalanbun sebagai berikut:

Informan pertama yang memberikan informasi bagaimana minat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap gadai dan cicil emas pada masa Covid-19 berlangsung yaitu Bapak Adi Setiawan dalam. Beliau mengatakan bahwa “Masih banyak nasabah yang berminat untuk melakukan gadai emas dan untuk transaksi cicil emas sendiri tidak menentu setiap tahunnya. Banyak nasabah gadai yang pekerjaannya merupakan pedagang dipasar saat ini sedang mengalami angka penurunan. Sedangkan untuk cicil emas pada tahun 2020 transaksi cicil emas mengalami kenaikan tetapi untuk ditahun 2021 itu mengalami penurunan”

Kemudian peneliti lebih lanjut bertanya kepada Bapak adi Setiawan tentang bagaimana transaksi gadai dan cicil emas dalam 5 tahun terakhir ini, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, beliau pun menjawab “untuk transaksi gadai dan cicil emas dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan”

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada Bapak Adi Setiawan tentang. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah terhadap gadai dan cicil emas, beliau pun menjawab “harga taksiran yang lebih tinggi, pricing yang murah, pelayanan yang nyaman, perpanjangan gadai dapat dilakukan secara

otomatis, harga yang lebih murah, cicil emas yang dapat dilakukan secara berangsur, dan juga karena pembiayaan gadai dan cicil emas disini sesuai dengan syariat islam”

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Adi Setiawan tentang Bagaimana pengaplikasian produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia, beliau mengatakan “gadai emas merupakan produk BSI yang menggunakan akad qardh dalam rangka rahn, sedangkan cicil emas sendiri menggunakan akan mudharabah (jual-beli).”

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Adi Setiawan tentang Apa bentuk upaya yang dilakukan BSI dalam membantu nasabah dalam transaksi gadai dan cicil emas pada masa berlangsungnya covid-19, beliau pun menjawab sebagai berikut: ”Upaya BSI dalam membantu nasabah dalam transaksi gadai dan cicil emas saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi m-banking dari rumah, tetapi itu hanya untuk mengkonfirmasi kalo nasabah ingin melakukan transaksi sedangkan transaksinya harus bertatap muka antara petugas bank dan nasabah, sehingga nanti akan ada petugas bank yang akan datang ke rumah nasabah untuk benar benar mengkonfirmasi bahwa telah melakukan transaksi”

Selanjutnya peneliti bertanya tentang bagaimana dengan nasabah gadai dan cicil emas sendiri, apakah hanya dari kalangan tertentu atau dari semua masyarakat boleh melakukan transaksi pembiayaan gadai dan cicil emas. Bapak Adi setiawan mengatakan bahwa “nasabah gadai emas ini bermacam-macam profesi, semua masyarakat boleh melakukan transaksi pembiayaan gadai dan cicil

emas yang penting nasabah memiliki KTP dan juga emas untuk di gadai apabila nasabah ingin melakukan transaksi gadai.”

Bapak Adi setiawan juga menambahkan bahwa masyarakat yang ada disekitar kantor BSI KC Pangkalanbun sendiri merupakan kalangan masyarakat menengah dikarenakan BSI KC Pangkalan Bun ini terletak tidak jauh dari salah satu pasar yang ada di Pangkalan Bun yaitu Pasar Indra Sari, dan masyarakatnya sendiri memiliki bermacam-macam pekerjaan, agama, suku dan bangsa.

Begitu juga menurut salah satu informan yang bernama Ibu Reny Anggreiny, beliau mengatakan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat disini merupakan pedagang dipasar dan bekerja diperusahaan-perusahaan swasta dan juga ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Begitu pula ungkap ibu Mardiana dan ibu Tampi Suriati bahwa mereka merupakan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai seorang pedagang di Pasar Indra Sari.

Sedangkan ibu Marmiati mengungkapkan bahwa dirinya merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil disalah satu instansi yang ada dikota Pangkalan Bun, akan tetapi kebanyakan tetangga beliau berprofesi sebagai karyawan swasta dan pedagang-pedagang di pasar Indra Sari kota Pangkalan Bun. Ibu Mardiana dan ibu Tampi Suriati juva menambahkan bahwa dirinya dan tetangganya kebanyakan berprofesi sebagai pedagang.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada para informan dengan pertanyaan sebagai berikut:

Peneliti bertanya tentang bagaimana bentuk upaya Bank Syariah Indonesia melakukan sosialisasi produk pembiayaan gadai emas dan cicil emas di BSI KC Pangkalan Bun ini Bapak Adi Setiawan mengatakan bahwa “Saya dan para karyawan di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang produk gadai emas dan cicil emas. Salah satu bentuk upaya sosialisasinya ialah melalui penyebaran brosur-brosur kepada para pedagang yang ada di Pasar Indra Sari dan juga membagikan brosur melalui media sosial karyawan BSI KC Pangkalan Bun”

Kemudian Ibu Reny Anggreiny juga mengatakan bahwa “Saya sendiri mendapatkan informasi tentang produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia ini dari salah satu keluarga saya yang terlebih dahulu menjadi salah satu nasabah gadai emas disini.”

Begitu pula ungkap ibu Mardiana bahwa “saya mendapatkan informasi dari teman yang telah menjadi nasabah produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang pangkalan Bun dan melalui brosur-brosur yang diberikan oleh karyawan bank Syariah Indonesia.”

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Marmiati, beliau berkata “saya memperoleh informasi tentang gadai dan cicil emas ini dari salah satu teman satu kantor yang sudah dahulu menjadi nasabah disini”

Sedangkan ibu Tampi Suriati mengungkapkan bahwa “saya mengetahui produk gadai dan cicil emas yang ada di bank syariah Indonesia melalui informasi brosur yang saya dapat dari media sosial oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun.”

Selanjutnya peneliti bertanya dengan para informan dengan pertanyaan Apakah Bapak/Ibu mencari informasi lebih lanjut mengenai cicil emas bank syariah Indonesia. Ibu Reny Anggreiny mengatakan “saya tidak mencari informasi kemana-mana lagi karena saudara saya telah menjelaskan semuanya kepada saya, dan sayapun tinggal langsung mengkonfirmasi saja ke sini (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun).

Lain halnya dengan Ibu Mardiana, ia mengatakan bahwa “saya sendiri sih langsung ikut teman saya kesini (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan bun) terus saya langsung bertanya kepada petugas yang berwenang.”

Begitu pula dengan ibu Marmiati beliau mengatakan “saya minta diantarkan kepada teman kantor untuk dibawa ke sini untuk menanyakan perihal pembiayaan gadai emas kepada petugas.”

Sementara itu, Ibu Tampi Suriati berkata “saya menanyakan perihal informasi produk gadai emas kepada salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia yang membagikan produk gadai emas melalui media sosialnya.”

Kemudian Bapak Adi Setiawan menambahkan “beberapa hari setelah penyebaran brosur baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial, ada beberapa calon nasabah yang datang untuk sekedar menanyakan tentang investasi syariah berupa cicil emas maupun pembiayaan gadai emas.”

Kemudian peneliti wawancara dengan pertanyaan. Dari informasi yang Bapak/Ibu dapatkan, apakah Bapak/Ibu telah menjadi/pernah menjadi nasabah dari produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun?

Ibu Reny Anggreiny mengatakan bahwa “Iya mba, saya sampai saat ini masih aktif menjadi nasabahnya”. Pernyataan tersebut sama dengan informan yang lainnya.

Namun tidak dengan Tampi suriati, ia mengatakan bahwa “saya belum pernah menjadi nasabah disini (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun) sebelumnya apalagi menjadi nasabah untuk produk cicil emas karena penghasilan saya dan suami belum mencukupi semua kebutuhan keluarga apalagi untuk melakukan investasi emas.”

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan Dari informasi yang didapatkan, apakah Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan bun ini. Kata ibu Mardiana “iya, saya sangat berminat sekali”.

Sedangkan Reny Anggreiny mengatakan “saya kurang berminat melakukan cicil emas dalam bentuk antam, saya lebih berminat membeli emas dalam bentuk perhiasan, soalnya bisa saya pakai sehari-hari”

Ibu Marmiati mengatakan “saya berminat sekali dengan investasi emas di sini karena saya bisa mempunyai emas dengan cara mencicil.”

Kemudian hasil wawancara peneliti terhadap para informan dengan pertanyaan Apakah anda sering melakukan transaksi gaadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun ini. Ibu Tampi Suriati menjawab “Sering sekali mbak, apalagi disaat saya membutuhkan tambahan modal secara cepat tetapi tidak ingin menjual emas saya.” Begitu pula jawaban para informan lainnya.

3. Persyaratan Pengajuan Gadai Dan Cicil Emas Dari Pemberian Jaminan

- a. Untuk mendapatkan pinjaman tunai, kamu bisa mengikuti beberapa cara dan langkah pengajuan gadai emas di Pegadaian berikut:
 - 1) Menyiapkan emas atau perhiasan yang mau digadaikan.
 - 2) Mendatangi kantor cabang Pegadaian terdekat.
 - 3) Memberikan syarat-syarat seperti berkas data pribadi, sertifikat emas, dan barang emas yang mau digadaikan.
 - 4) Petugas akan melakukan proses verifikasi data dan menaksir harga emas.
 - 5) Pinjaman diberikan sesuai dengan proses administrasi yang berlaku.
- b. Persyaratan pengajuan Pembiayaan Cicil Emas:
 - 1) WNI cakap umur
 - 2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun
 - 3) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
 - 4) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
 - 5) Menyerahkan kartu identitas (KTP)

C. Analisis Data

1. Analisis Minat Masyarakat Terhadap Gadai dan Cicil Emas

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah karyawan ataupun pegawai dan nasabah dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, dengan metode observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, maka dapat dibahas sebagai berikut: mengenai minat dan ketertarikan masyarakat untuk melakukan gadai dan cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana minat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap gadai dan cicil emas , sebagai berikut:

- a. Penyampaian Bagaimana Minat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Gadai dan Cicil Emas pada masa covid-19

Masih banyak masyarakat yang berminat. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat yang berusaha ingin mengetahui tentang lebih lanjut tentang informasi mengenai gadai dan cicil emas serta antusias masyarakat yang melakukan transaksi gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang meyakinkan dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini

berarti faktor adanya minat tersebut merupakan faktor psikis seseorang yang bersumberkan pengetahuan. Namun ketertarikan atau minat itu tidak sepenuhnya ditunjukkan oleh sikap atau reaksi yang mencerminkan sikap atau minat. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kc. Pangkalan Bun dan lebih tertarik untuk melakukan transaksi gadai emas dikarenakan informan sedang membutuhkan dana.

b. Penyampaian Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi minat Nasabah Terhadap Gadai dan Cicil emas

Mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat mengenai gadai dan cicil emas, dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang pertama adalah gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/transparan.

Dari hasil penelitian juga diketahui faktor lainnya yaitu pelayanan dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun yang baik dan ramah, untuk cicil emas mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk

gadai emas nilai taksirannya tinggi, biaya sewa penyimpanan ringan, perpanjangan secara otomatis, penyimpanan emas aman dan dijamin oleh asuransi, layanan difasilitasi secara online dan offline, jaringan luas tersebar di seluruh kota/ kabupaten di Indonesia, melayani take over dari institusi gadai lain, layanan mudah dan cepat.

c. Penyampaian Bagaimana Pengaplikasian Produk Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia

Produk gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan yang di keluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 9 April 2012 atas dasar jaminan yang berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Dengan jaminan berupa logam mulia dan perhiasan dengan menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn dalam arti akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga jaminan yang diserahkan, serta biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah. Dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

- d. Penyampaian Bagaimana Bentuk Upaya Yang Dilakukan BSI Dalam Membantu Nasabah Melakukan Transaksi Gadai Dan Cicil Emas Pada Masa Berlangsungnya Covid-19

Bentuk upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun dalam membantu nasabah untuk bertransaksi pada masa berlangsungnya covid-19 yaitu dengan cara mengadakan pelayanan melalui m-banking agar mempermudah nasabah gadai emas dan cicil emas melakukan transaksi dari rumah.

- e. Penyampaian Bagaimana Bentuk Upaya Bank Syariah Indonesia dalam Melakukan Sosialisasi Produk Pembiayaan Gadai Emas Dan Cicil Emas di BSI KC Pangkalan Bun

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun dalam pemasaran produk gadai emas dan cicil emas ini yaitu melalui pemasangan spanduk di depan gedung kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun itu sendiri, penyebaran brosur-brosur produk gadai emas dan cicil emas kepada para pedagang ataupun menginformasikan sendiri oleh para karyawan bank kepada masyarakat yang berada dekat dengan Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun itu. Dan masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari brosur-brosur tersebut saja tapi lebih dari itu mereka mendapatkan informasi mengenai gadai emas dan cicil emas dari teman maupun keluarganya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah di unit gadai emas di Bank

Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun maupun bank syariah indonesia kantor cabang lain yang menyediakan produk gadai emas dan cicil emas.

Setelah adanya upaya tersebut, maka pembiayaan gadai dan cicil emas sedikit mengalami peningkatan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan gadai dan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan tersebut. Dari informasi yang diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, cukup banyak masyarakat ingin bertransaksi dalam pembiayaan gadai dan berinvestasi emas melalui produk gadai emas dan cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, walaupun ada sebagian dari informan yang menyatakan tidak berminat dalam melakukan transaksi pembiayaan cicil emas dan lebih memilih untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari untuk menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

- f. Penyampaian Apakah Bapak/Ibu Telah Menjadi/Pernah Menjadi Nasabah dari Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun

Rata-rata dari informan yang peneliti wawancarai merupakan nasabah transaksi pembiayaan gadai untuk nasabah yang melakukan transaksi cicil emas sendiri hanya beberapa orang saja.

g. Penyampaian Apakah Bapak/Ibu Berminat untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan bun

Minat masyarakat terhadap investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun cukup tinggi dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di unit gadai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun dan kurang mengetahui kelebihanannya dibandingkan dengan emas yang sudah diubah dalam bentuk perhiasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Bank Syariah Indonesai KC Pangkalan Bun dengan narasumber yang mengerti mengenai Pemberian Jaminan pengajuan Gadai dan Cicil Emas , yaitu dengan karyawan bernama Adi Setiawan selaku karyawan di bidang Pawning Sales Officer yang membahas tentang bagaimana Minat masyarakat terhadap Gadai dan Cicil Emas dalam penelitian ini.

Tabel Jumlah Transaksi Gadai dan Cilcil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun 2018-2021


Tabel 4.1 Jumlah Transaksi Gadai dan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun 2018-2021

TAHUN	GADAI EMAS	CICIL EMAS
2018	345	30
2019	390	35
2020	355	45
2021	370	56

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, 2022


Dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan jumlah transaksi pembiayaan gadai emas dan cicil emas pada tahun 2018-2021 ditengah pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun. Masih banyak nasabah yang berminat untuk melakukan transaksi gadai dan cicil emas, namun untuk nasabah gadai yang pekerjaannya pedagang dipasar, mengalami penurunan transaksi pembiayaan gadai dikarenakan omset pedagang mengalami penurunan. Dan untuk transaksi pembiayaan cicil emas pada tahun 2020 mengalami kenaikan, namun ditahun 2021 mengalami penurunan. Dalam 5 tahun terakhir gadai dan cicil emas mengalami peningkatan.

Gambar 4.2. skema Gadai Emas



Sumber: Adi Setiawan 2022

Gambar 4.3. skema Cicil Emas



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun, 2022

2. Analisis Gadai dan Cicil Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

a. Gadai Emas dalam perspektif Ekonomi Syariah

Gadai merupakan salah satu kegiatan yang termasuk kategori muamalah sempit yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan tujuannya untuk mengatur hubungan dengan manusia dalam kaitan cara memperoleh dan mengembalikan harta benda dengan bentuk perjanjian atau perikatan yang bersifat tertulis. (Suhendi., 2017)

Muamalah merupakan bagian dari sistem ekonomi islam yang berhubungan dengan lembaga perekonomian saat ini, dimana suatu lembaga yang mempertahankan prinsip keislaman yang terkandung didalamnya, termasuk hal-hal yang masuk dalam kategori

kemasyarakatan. Hal ini digambarkan dalam mekanisme pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun yang dilakukan nasabah berdasarkan praktik langsungnya yaitu:

“Awal masuk kantor pegadaian, nasabah diberikan kertas berisikan formulir data nasabah untuk diisi sebagai permohonan menggadai, selain selebaran formulir tersebut ada juga identitas yang dibutuhkan yakni berupa KTP/SIM. Setelah itu barang gadai diberikan kepada penaksir guna untuk ditaksir terlebih dahulu, setelah ditaksir maka penaksir menyebutkan jumlah nominal yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, setelah disetujui oleh nasabah maka diproseslah peminjaman tersebut didalam selebaran kertas yang dinamakan Surat Bukti Rahn.”

Dari prosedur peminjaman diatas, terdapat prosedur akad ijab qabul diantara pihak pegadaian dengan nasabah. Dalam jurnal Al-Iqtishad menjelaskan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau mengemukakan adanya syarat-syarat yang harus ada dalam akad. Pertama, kedua belah pihak adalah pihak yang berwewenang dalam melakukan akad. Kedua, akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarat gadai. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum akad yang telah mereka sepakati. (Rahmawati., 2011)

Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya menunjukkan sifat ridha antara pihak pegadaian dengan nasabah,

ditunjukkan dengan sifat kesadaran saat menggadai, dengan pemenuhan syarat yang telah diajukan, yang relative mudah juga.

Namun, dari pinjaman tersebut ada prinsip ekonomi yang tidak tergambarkan, yaitu dari segi transparansi atas semua pembiayaan terkait dengan jumlah total pinjaman yang diberikan. Hal ini ditinjau dari pemahaman yang terlihat, dan kurangnya ketelitian masyarakat dalam melihat, dimana pihak pegadaian hanya menyebutkan total jumlah pinjaman yang boleh dipinjam.

Faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan transaksi gadai ialah mudahnya persyaratan yang diajukan dan tidak menyulitkan. Hal ini sejalan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah yaitu pembiayaan Rahn dalam pegadaian syariah adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana nasabah yang diajukan bisa langsung cair. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa emas atau elektronik ke outlet pegadaian dan selanjutnya akan diproses dalam waktu singkat. Dengan pernyataan tersebut, maka gadai dalam tinjauan Islam tergolong mudah dan tidak menyulitkan. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi islamnya ada prinsip mengenai biaya-biaya yang tersembunyi yang tidak dijelaskan secara lisan oleh pihak pegadaian itu terbukti dari catatan yang tertera di Surat Bukti Rahn. Dimana ada perbedaan antara marhun biih dengan jumlah yang tertera.

Tanggapan perihal tersebut, Bapak Adi Setiawan selaku penaksir menjelaskan: “Mengenai jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang tertera di Surat Bukti Rahn memang berbeda, dengan penjelasan pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah itu tidak full 100%, melainkan ada potongan 98% dari jumlah taksiran. Dan penjabarannya ini tidak dapat dipublikasikan”.

Hal ini menunjukkan adanya nilai yang tersembunyi yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Namun, dengan adanya ketidakjelasan nilai ini, tidak menutup kemungkinan dengan minatnya nasabah dalam menggadai, ini didasari karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhannya tanpa melihat adanya kejanggalan. Selanjutnya, mekanisme pengembalian pinjaman rahn adalah sebagai berikut:

“Perihal pengembalian pinjaman, nasabah diharuskan membawa kembali Surat Bukti Rahn dan identitas dirinya sebagai persyaratan untuk mendapatkan marhun kembali. Dan rahin terlebih dahulu harus melunasi semua kekurangan dari pinjaman yang masih ada dan ditambah biaya mu'nahyang per 10 hari tersebut. Kemudian marhun dikeluarkan oleh murtahin dan dikembalikan kepada pemiliknya (rahin)”.

Pada dasarnya pengembalian pinjaman dapat dilakukan kapan saja secara tunai ataupun berangsur-angsur dan tidak perlu menunggu sampai waktu jatuh tempo. Namun, yang biasa terjadi dimasyarakat

seringnya nasabah mengundur untuk membayar angsuran, dikarenakan masih belum memiliki dana untuk menebusnya. Dan dalam Rahn ada yang dinamakan sebagai perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang berarti apabila perjanjian kredit telah berakhir maka dengan secara otomatis perjanjian gadai pun berakhir juga.

Dari mekanisme peminjaman dan pengembalian gadai emas dapat disimpulkan bahwa aturan yang digunakan telah sesuai dengan prosedur gadai emas, namun belum sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam praktik yang telah dilakukan oleh nasabah, selain faktor tidak adanya kejelasan terhadap taksiran faktor penghambat yang lainnya yaitu kurangnya pemahaman ekonomi islam yang dimiliki oleh pegawai, hal itu ditunjukkan pada saat nasabah bertanya seputar pembiayaan rahn.

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang. Para ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.

Dan permasalahan ekonomi yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadai, dimana kegiatan yang berfungsi untuk membantu atau memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme cara yang tidak keluar dari ikatan ekonomi islam, hal ini perlu dibuktikan dalam kaitan ekonomi islam terhadap praktik yang dilakukan dengan berlandaskan fatwa MUI.

Fatwa MUI No. 25 tentang rahn memiliki 6 poin diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua pinjaman telah dilunasi

Secara praktiknya, barang (marhun) yang telah diserahkan kepada murtahin tidak dapat diambil kembali oleh pihak rahin kecuali hutang nya dilunasi. Dari poin ini mengandung prinsip kepercayaan, dimana ada sikap saling percaya antara keduanya yaitu murtahin dan rahin. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sirdesmukh yang mengatakan kepercayaan, dianggap sebagai dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan pihak rahin percaya sepenuhnya kepada pihak murtahin terhadap marhun atau barang yang dititipkannya.

Dalam arti rahin percaya bahwa barang yang digadaikan dapat dijaga dengan baik oleh murtahin, begitu pula murtahin

percaya bahwa jumlah pinjaman dapat dikembalikan kembali oleh rahin dengan persetujuan diawal akad. Selain itu, Kehatian-hatian juga harus diterapkan oleh pihak murtahin agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sindermukh, bahwa kepercayaan merupakan salah satu landasan dasar guna untuk memenuhi dan memelihara hubungan jangka panjang, berkaitan dengan penelitian terdahulu dalam jurnal Widya Febryari Anita tentang “Persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang karawang, dengan hasil penelitian dalam proses peminjaman yang diberikan secara mudah perlunya juga sikap hati-hati.

Itulah mengapa sifat kepercayaan itu selalu harus ada, baik dari pihak pegadaian maupun dari pihak nasabah. Sebagaimana Q.S Al-Anfal (008)/27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Kandungan dari ayat tersebut ialah suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang senantiasa harus dijaga, baik secara horizontal maupun vertikal, dalam arti menjada kepercayaan kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin

Praktiknya di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun menjelaskan bahwa pegadaian hanya bertugas untuk menyimpan dan memeliharanya saja tanpa mengambil manfaatnya.

3) Hak biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin

Secara lapangan dalam praktik menggadai sifat pemeliharaan dan penyimpanan tetap dibebankan kepada rahin itu dilakukan sebagai upah untuk murtahin selaku yang menjaga marhun. Di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun murtahin tidak mengambil keuntungan selain dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan bersama bapak Adi Setiawan selaku penaksir:

“Haknya pegadaian itu mendapatkan biaya pemeliharaan dan kewajibannya atas penjagaan barang rahin, jadi dari situlah pihak murtahin mendapatkan keuntungan, dari jasa pemeliharaan marhun tersebut, dan bagaimana cara menjaganya itu adalah semua aset telah diasuransikan secara tidak langsung oleh pegadaian, penyimpanan barang berada ditempat yang aman atau di brangkaskan. Dan apabila ada terjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka, misalnya kebakaran. Maka, tetap digantikan”.

Pemeliharaan marhun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegadaian, jikalau juga ada kejadian atau musibah, maka biaya

pengganti tetap berada di pegadaian. Dalam hal ini jua Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun telah menggandeng sebuah asuransi guna untuk mengasuransikan semuanya. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun menyatakan bahwa dalam produk gadaai emas ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminkan.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman Dalam praktiknya sebelum ditentukan besar biaya pinjaman dan pemeliharaan yang tetapkan barang (marhun) tersebut perlu ditaksir terlebih dahulu, dan penaksir di Bank Syariah Indonesia KC Pangkalan Bun tidak memberikan biaya yang lebih besar dibanding dengan besarnya jumlah pinjaman. Hal ini senada dengan wawancara oleh seorang penaksir:

“Besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai marhun yang digadaikan, semakain besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah”

Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas jangka waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan. Dari poin ini ada prinsip Adil yang diterapkan, dimana jumlah yang dibebankan sesuai dengan jumlah pinjaman. prinsip ini berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, dalam prinsipnya ditekankan harus

ada pemenuhan hak dasar agar secara ekonomi tidak merampas hak dasar manusia.

Hal ini prinsip ukhuwah telah tergambarkan dalam aktivitas gadai, dimana adanya lembaga pegadaian yang ingin membantu dengan sesamanya dalam hal saling mencukupi atas kebutuhan yang diperlukan.

5) Penjualan marhun apabila sudah jatuh tempo

Murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi hutangnya dan apabila rahin tidak dapat melunasinya maka marhun akan dilelang.

Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang dan kelebihan hasil penjualan akan diberikan kepada rahin. Dalam praktiknya jika barang sudah jatuh tempo pihak pegadaian bertugas untuk mengkonfirmasi kembali atau mengingatkan kembali kepada nasabah untuk segera melunasinya, akan tetapi jika tidak ada respon balik dari pihak nasabah maka pegadaian mengambil jalan lelang guna untuk melunasi kekurangan dari pembiayaan pinjaman nasabah.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Dan pihak penjual menentukan yang berhak membeli adalah

pembeli yang mengajukan harga tertinggi. Jual beli lelang ini biasanya disebut dengan istilah ba’I al-muzzayadah.

Diperbolehkannya Jual beli lelang syariah (muzayyadah) pula terkandung dalam sebuah hadist:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْسًا وَقَدْحًا قَلَّ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَحُلُّ أَحَدُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)

Artinya: *“Dari Anas RA. Ia berkata, Rasulullah Saw. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”.* (HR. Tirmidzi)

Sebelum lelang diadakan, pegadaian terlebih dahulu mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang bersangkutan guna untuk mengingatkan kembali dengan cara yaitu menelfon atau mengirimkan peringatan melalui SMS (send message short). Dan apabila barang yang dilelang sudah terjual, maka hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjamannya terdahulu dan apabila masih ada kelebihan dari pelunasannya maka pegadaian mengembalikan kepada nasabah.

- 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)

Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 1 ayat (1) arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam menangani kasus yang bermasalah atau jika terjadi perselisihan hal yang utama dilakukan yaitu dengan bermusyawarah secara kekeluargaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Adi Setiawan selaku penaksir:

“Dalam penanganan kasus atau konflik, sikap yang pertama kali dilakukan adalah pendekatan kekeluargaan, maksudnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu, dan jikalau masalah tersebut belum bisa diselesaikan maka jalur terakhir yang harus diambil yaitu menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan langkah terakhir dari penyelesaian masalah”

Membahas tentang sengketa atau kasus, poin ke enam ini mengandung prinsip Ulul Amri (Kepemimpinan), dimana dalam sebuah lembaga pegadaian harus melibatkan pula Pemerintah didalamnya, jikalau pegadaian sudah tidak mampu untuk menanganinya maka dapat berkoordinasikan kepada pihak yang

berwajib dengan diselesaikan secara nilai-nilai islam yang ada.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49)/9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaknya kita menghentikan pertikaian dengan menciptakan kedamaian. Dan kita hendaknya berlaku adil, agar tercipta suatu kedamaian dan tidak menimbulkan suatu masalah. Tidak menyakiti sesama dan adil merupakan perintah Allah SWT. dalam ayat tersebut juga dijelaskan adanya pihak ketiga untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat masalah agar tercipta suatu keselarasan dalam suatu kelompok.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan keseluruhan bahwa praktik yang ditinjau dari segi landasan fatwa telah sesuai, namun dari segi prinsip ekonomi islam masih adanya sifat ketidakjelasan dalam proses transaksi.

b. Cicil Emas dalam perspektif Ekonomi Syariah

Keberadaan Keberadaan gadai dalam produk BSI Cicil Emas statusnya bagian dari syarat dalam jual beli murābahah, ini wujud kehati-hatian yang dilakukan bank jika terjadi sesuatu dikemudian hari yang tidak diinginkan.

Dikarenakan dalam Pembelian kredit masih terdapat tanggungan yang harus dibayar, jadi bisa diartikan objek tersebut berupa hutang. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Diantara ulama yang memperbolehkan yaitu: ulama Malikiyyah menurut mereka bahwa boleh menggadaikaikan setiap sesuatu yang boleh dijual, termasuk diantaranya adalah harta yang masih dalam wujud utang. Karena harta yang masih dalam wujud utang boleh dijual, oleh karena itu juga boleh digadaikan, baik digadaikan kepada pihak yang berutang maupun kepada orang lain. (Wahba Az-Zuhaili, 2011)

Pendapat yang tidak memperbolehkan menggadaikan harta yang masih berwujud hutang yaitu: ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah alasan mereka tidak memperbolehkan dikarenakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa al-'Ain (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata) yang boleh untuk dijual. dikarenakan tidak memungkinkan adanya penyerahtherimahan jika barang masih dalam wujud hutang, karena

penyerahterimahan hanya bisa dilakukan terhadap harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata.

Pendapat lain tentang Objek dari produk Cicil Emas. Dikarenakan objek dalam transaksi ini satu, maka barang yang dibeli juga termasuk barang yang digadaikan. Berikut pendapat para ulama tentang menjaminkan barang yang dibeli:

Pendapat yang memperbolehkan menjaminkan barang yang dibeli yaitu: pendapat Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat as-Syafi'i dan pendapat yang shahih dari Ahmad. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Utsaimin. Menurut mereka diperbolehkan barang yang telah dijual (kredit), penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang. Tidak ada larangan sama sekali. Dengan ketentuan penjual tidak diperbolehkan menahan kepemilikan barangnya, namun penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibeli digadaikan sebagai jaminan untuk haknya selama masa pelunasan angsuran. (Wahba Az-Zuhaili, 2011)

Pendapat yang tidak memperbolehkan menjaminkan barang yang dibeli yaitu: al-Ghazali, salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yaitu: syarat menjaminkan barang yang dibeli secara kredit hukumnya terlarang dikarenakan bertentangan dengan konsekuensi akad, tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara sempurna. Penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami ulama Syafi'iyah dalam fatwanya menyatakan: „Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang di beli. Baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual setelah diterima atau sebelum diterima“.

Ibnu Qudamah juga memberikan pendapat: „Jika dua orang yang melakukan jual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah, ini pendapat Abu Hamid (al-Ghazali) dan pendapat as-Syafii. Karena ketika barang yang dibeli dijadikan jaminan berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Baik dia mempersyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan atau mempersyaratkan digadaikan sebelum diterima.

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murābahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan ketentuan.

- 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (Rahn).

- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketentuan di dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai seperti yang telah dipaparkan diatas praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fatwa tersebut.